

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Tentang Tindak pidana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Perlindungan Anak (Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli) Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan bagaimana analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya, sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan jelas baik secara teori maupun praktik. Untuk itu Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan dan dilakukan juga tambahan data wawancara kepada salah satu Hakim Pengadilan Negeri. Analisis ancaman pidana terhadap ibu yang menghilangkan nyawa anaknya, baik yang sudah lahir maupun yang belum dilahirkan akan di ancam hukuman pidana menurut ketentuan Pasal 341 KUHP, perbuatan terdakwa melakukan pembunuhan dikarenakan adanya rasa takut atau malu, bahwa telah dijatuhkannya sanksi pidana terhadap terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari terhadap Putusan Nomor 213/Pid.B/2014/PN.Pli sudah tepat, karena sudah memenuhi unsur unsur pasal maupun unsur subyektif dan unsur obyektif yang melekat pada pasal 341 KUHP tersebut. Syarat terpenting dari pembunuhan anak tersebut pada pasal 341 KUHP adalah pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya dan harus didorong oleh rasa takut akan diketahui kelahiran dari anak luar kawin tersebut, apabila syarat ini tidak ada maka akan dikenakan pasal atas pembunuhan biasa. Menurut pandangan Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam pembunuhan menyerupai dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan orang mukalaf terhadap seseorang yang darahnya dilindungi oleh syariat Islam dengan menggunakan alat yang tidak dapat menyebabkan mati, Menurut pandangan Islam pun pelaku tindak pidana pembunuhan adalah bentuk pembunuhan yang hukumannya ialah harus dibunuh juga (*qhisas*). Dalam kasus ini yang melakukan pembunuhan adalah terdakwa selaku ibu dari korban terbunuh, jadi terdakwa tidak bisa di *qhisash* dikarenakan adanya *syubhat* atas Hadis yang menyatakan “Orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman *qhisash* terhadap anaknya”

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Pembunuhan Anak, Rasa Takut.*